

BAB IV

ANALISIS DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Informan I

Nama : Jumiah
Umur : 56 Tahun
Alamat : Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani

Jumiah merupakan salah satu warga di Desa Gudang Hirang yang biasanya menjadi *Pengarun* lahan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara bersama Jumiah beliau beberapa kali menjadi *Pengarun* lahan karena tidak mempunyai lahan pertanian sendiri. Jumiah ditawari oleh seorang pemilik lahan yang tinggal di Banjarmasin, karena lahannya terbengkalai dan tidak ada yang menguru serta menggarapnya. Kami melakukan kesepakatan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Jumiah bertanggung jawab secara penuh atas seluruh proses pertanian mulai dari membersihkan lahan, membeli benih, pupuk, hingga panen. Pemilik lahan tidak memberi bantuan apapun bahkan alat pertanian Jumiah menggunakan miliknya sendiri.

“Aku ni lawas dah mengarun banih urang, lantaran kadada baisi tanah gasan digawi saurang, tabalujur anak haji imul inya badiam di Banjarmasin tanahnya kadada nang manggawi, jadi semalam dikarunakan lawan aku aii, daripada kadada nang manggawi akan tanahnya kasian.”

Kesepakatan yang dilaksanakan antara Jumiah dan pemilik lahan sederhana, setiap panen Jumiah berkewajiban memberikan 1 (satu) karung beras hasil dari pengolahan padi yang sudah dipanen dari tanahnya, berapa pun hasil panennya tetapi kewajiban yang dilaksanakan oleh Jumiah kepada pemilik lahan tetaplah 1 (satu) karung besar. Awalnya Jumiah berpikir hal tersebut adil, tetapi setelah beberapa kali musim tanam. Ternyata kendala yang ada di lapangan lumayan banyak, seperti banjir dan serangan hama. Jumiah pernah karena gagal panen jadi padi yang dihasilkan hanya sedikit tetapi Jumiah tetap wajib menyerahkan 1 (satu) karung beras karena jika tidak ditakutkan nanti dianggap tidak amanah oleh pemilik lahan. Karena sudah janji dan itu adatnya, jadi Jumiah tetap harus menyerahkan meskipun jika harus diambil dari jatahnya sendiri.

“Munnya kesepakatan tu gampang aja, tiap kali kita panen nah wajib manjulungi sakarung baras ulihan banih tadi, pokoknya barapa haja hasil ulihi banyak kah dikit kah tatap sakarung dijulungi. Awalnya aku mangira adil haja karena kan sabarataan aku manggawi, tapi sakalinya pas di lapangan lantaran kita kada tahu takana banjir misalnya kaya tahun ini kan talawas musim hujan, nah tu tatap wajib mambari baras sakarung ding ai mun kada dikira kada amanah kaina, jadi tatap kita julungi meskipun kita nang rugi. Kaya itu pang adatnya mulai bahari.”¹

2. Informan II

Nama : Rema Dewi
 Umur : 38 Tahun
 Alamat : Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
 Pendidikan : SLTP
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

¹ Jumiah, Pengarun, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2025.

Rema Dewi merupakan salah satu warga di Desa Gudang Hirang yang biasanya menjadi *Pengarun* lahan pertanian. Berdasarkan hasil wawancara bersama Rema Dewi beliau *mengarun* lahan milik tetangganya sendiri. Rema Dewi bersepakat untuk membagi hasil perolehan panen sebesar 60% untuk *Pengarun* dan 40% untuk pemilik lahan. Dalam kesepakatan tersebut Rema Dewi menyediakan tenaga, alat, dan benih. Tetapi untuk pupuk dan pestisida untuk merawat padi Rema Dewi meminta kepada pemilik lahan untuk membelinya. Jadi ketika musim tanam dimulai, Rema Dewi bekerja di lahan setiap hari, sementara pemilik lahan kadang datang membantu atau hanya sekedar melihat melihat perkembangan tanaman.

“Aku mengarun banih ampun sidin di sebelah rumah ni ding, mun kami pambagiannya bagi dua banihnya cuma ulun talabih sadikit ulun pang yang manggawi akan mulai mangatam, balacak, sampai maharit beluman lagi manyamprut kalo ada belalang lawan tikus makani banih. Tapi ulun minta obat samprutnya lawan sidin, sidin kadang ada ja memantau jua.”

Jika terjadi gagal panen akibat banjir atau adanya serangan hama, pemilik lahan mengerti karena sesuai kesepakatan di awal bahwa seluruh hasil panen tetap dibagi sesuai persentase kesepakatan, baik itu banyak ataupun sedikit.

“Alhamdulillahnya sidin pengertian ja pang sedikit kah banyak kah dapatnya, sasuai haja lawan nang diawal tu bagi dua cuma ulun talabih sadikit, sidin orang bailmu haja ding ulun kada tahu pang lah mun pian nakuni syariat Islam sasuai kada lawan ini kada tahu ulun.”²

3. Informan IV

Nama : Aspihani Ideris

Umur : 35 Tahun

Alamat : Komplek Karunia Pemurus Dalam Kota Banjarmasin

² Dewi, Pengarun, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2025.

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pengusaha

Aspihani Ideris merupakan salah satu warga di Desa Gudang Hirang namun sudah pindah ke Kota Banjarmasin dan memiliki lahan pertanian warisan orang tuanya di Desa Gudang Hirang. Berdasarkan hasil wawancara bersama Aspihani Ideris menjelaskan bahwa ia memiliki lahan pertanian hasil dari warisan orang tuanya namun tinggal di Banjarmasin. Aspihani Ideris menjelaskan daripada lahan tersebut tidak dimanfaatkan dan terbengkalai, ia mengizinkan tetangganya untuk menggarap lahan tersebut. Dari awal Aspihani Ideris menjelaskan bahwa ia tidak ikut campur terkait urusan tanam-menanam padi, Aspihani Ideris hanya meminta satu karung beras setiap panennya sebagai bentuk sewa karena hal tersebut sudah biasa dilakukan di Desa Gudang Hirang dan sudah turun temurun, adapun terkait perjanjian Aspihani Ideris menjelaskan perjanjian yang dibuat hanya berdasarkan lisan dengan asas kepercayaan dan kekeluargaan.

“Ulun ni ada pang baisi tanah di sungai tabuk warisan mama, daripada kadada yang menggawi tanah tu ulun boleh akan ai tetangga yang menggawinya, mulai awal kami kada tahu menahu pang urusan betanam banih tu nang kaya apa yang penting kan setiap panen diatarinya beras sekarung gasan sewa tanah biasanya kaya itu pang di sini.”

Aspihani Ideris menjelaskan setiap panen ia selalu dibawakan 1 (satu) karung beras ke rumah oleh si *Pengarun*. Jika hasilnya banyak Aspihani Ideris berharap itu bagus untuk si *pengarun*, jika hasilnya sedikit Aspihani Ideris juga tidak menuntut lebih dari 1 (satu) karung beras karena hanya sekedar tanda jasa sudah meminjamkan tanahnya untuk digarap.

“Mun banyak baulihan han saurang ni senang haja jua ding ai gasan inya mengaruni kan, tapi mun takana kada banyak kulihan ulun sekedar sakarung

*beras tu haja jua minta, inya rajin tiap panen ada ja bahabar meatari beras ka rumah ni.”*³

4. Informan V

Nama : Siti Aisyah
 Umur : 55 Tahun
 Alamat : Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Petani

Siti Aisyah merupakan salah satu warga di Desa Gudang Hirang yang biasanya meminjamkan lahan pertaniannya untuk digarap. Siti Aisyah menjelaskan bahwa sudah sejak lama ia meminjamkan lahan pertanian miliknya menggunakan sistem *mengarun* yang umum digunakan di desa, yaitu setiap kali panen *pengarun* harus memberikan 1 (satu) karung beras sebagai bentuk sewa atas penggunaan lahan tersebut.

“Lawas ai dah aku membiarkan tanah digawi tetangga, mengarun nang kaya rajin di wadah kita pang bila panen sakarung beras gasanku.”

Dalam perjanjian yang dibuat Siti Aisyah menjelaskan bahwa bentuk perjanjiannya hanya bersifat lisan, Siti Aisyah sebagai pemilik lahan tidak terlibat dalam kegiatan bertani secara langsung. *Pengarun* menanggung seluruh biaya mulai dari benih, pupuk, hingga alat pertanian. Siti Aisyah hanya menunggu saat panen tiba untuk menerima bagiannya sebagai pemilik lahan. Siti Aisyah percaya kepada *pengarun* karena sudah lama tinggal di desa dan sudah saling mengenal satu sama lain sehingga para pihak tidak merasa perlu membuat kesepakatan secara tertulis.

³ Aspihani Ideris, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2025.

“Mun perjanjian kami kadada nang kaya urang wahini biasa haja, aku kada umpat lagi behuma inya pang dah samuaan, pokoknyaa bila panen aku minta sakarung nintu haja, lawas haja pang dah betatahuan jadi kada perlu lagi sagala beperjanjiam nintu.”

Siti Aisyah menjelaskan bahwa ia sadar jika kadang panen bisa gagal karena curah hujan yang terlalu lama, namun biasanya ia tetap diberikan 1 (satu) karung beras sebagai bentuk komitmen dan selama ini tidak pernah ada masalah, karena sistem ini sudah jadi tradisi yang dipahami bersama.

“Iih takana kaya ini pang ding ai mun hujan sing lawasan talambat ai istilahnya betanam anu kita ni pa banjir tarus bila hujan talalu rancak, tapi inya ada haja pang tarus maatari saapaan panen ni kadada masalah pang kami, kaya itu pang sudah mulai bahari.”⁴

5. Informan VI

Nama : Syahrani
 Umur : 45 Tahun
 Alamat : Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
 Pendidikan : -
 Pekerjaan : Petani

Syahrani merupakan salah satu warga di Desa Gudang Hirang yang pernah beberapa kali sebagai *pengarun* lahan pertanian. Syahrani menjelaskan bahwa pernah beberapa tahun *mengarun* lahan pertanian, awalnya berjalan baik namun beberapa tahun terakhir sering rugi dikarenakan banjir. Yang membuat Syahrani terbebani adalah kewajiban menyerahkan 1 (satu) karung beras kepada pemilik lahan. Dan sudah 2 (dua) kali masa tanam ini Syahrani berhenti *mengarun* lahan pertanian karena tidak ada jaminan dan semua risiko harus ditanggung olehnya.

⁴ Siti Aisyah, Pemilik Lahan, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2025.

Syahrani menjelaskan jika seandainya sistem yang diterapkan adalah bagi hasil maka akan dirasa lebih adil.

“Dahulu suah ai umpat mengaruni akan pahumaan urang tu, tapi mun dihitunghitung ding ai asa tabanyak rugi pada ulihan banihnya, apalagi kita lihati ni beberapa kali musim batanam pina tangalih apalagi tahun ini, tahun 2023 tadi ja nang bagus banar kulihan melimpah ngini bekurang sudah, nang maulah beban ni wajib membari sakarung beras padahal kita kada nantu saapa kulihan banih maka kita barataan menanggung risikonya. Jadi ni aku dua kali musim tanam dah ampah mengaruni di urang, jakanya nang kaya jar pian tu bagi hasil sistemnya lih bisa ai naran adil.”⁵

6. Informan VII

Nama : Latifah
 Umur : 61 Tahun
 Alamat : Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
 Pendidikan : -
 Pekerjaan : Petani

Latifah merupakan salah satu warga di Desa Gudang Hirang yang beberapa kali jadi buruh di lahan pertanian yang dikelola oleh si *Pengarun*. Latifah berpendapat bahwa sistem *mengarun* dirasa memiliki ada sisi yang tidak adil, jika hasil merimpah ruah si pemilik lahan hanya tetap mendapatkan 1 (satu) karung beras padahal hasil panen dari tanah pertaniannya sangat banyak. Pun sebaliknya jika gagal panen padahal si *Pengarun* sudah banyak keluar modal tetapi harus tetap memberikan 1 (satu) karung beras kepada pemilik lahan yang kadang nilai kerugiannya lebih besar.

“Aku beberapa kali ja meambil upah balacak di pahumaan urang yang inya mengaruni jua pahumaan nintu, mun asaku ada pina kada adil misalnya tabanyak ulihan sakarung ja tetap kita membarii padahal lain tanah kita, kaya itu jua pas

⁵ Syahrani, Orang yang Mengetahui Praktik Mengarun, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2025.

*takana sakit tatap haja kita wajib membarii sakarung padahal mun dihitunghitung banih nang ada ja amun taulihi. Han makanya aku hakun maambil upah balacaknya haja amun di tanah urang.”*⁶

7. Informan VIII

Nama : Mulkan
 Umur : 55 Tahun
 Alamat : Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Petani

Mulkan merupakan salah satu warga di Desa Gudang Hirang yang biasanya menjadi buruh kerja lepas, ia pernah ditawari untuk jadi *Pengarun* di lahan pertanian milik tetangganya namun ia menolak. Karena mengetahui sistem *mengarunnya* yang semua risiko dibebankan kepada si *Pengarun*, tetapi si pemilik lahan tetap mendapatkan bagiannya meskipun hasil panennya gagal. Mulkan menjelaskan lebih suka bekerja lepas atau membantu panen saja karena upahnya jelas.

*“Aku suah ai ditawari mengaruni pahumaan sidin di higa rumah ni, tapi kada hakun aku kada sanggup. Napang kita barataan manggawi ampun tanah ni tahu beresnya ja kena pas panen sakarung baras minta, mun takana gagal panen kaya apa? Makanya aku hakun maambil upah batanam, atau maharit, atau masin akan banihnya jadi nyata sudah ada upahnya.”*⁷

Tabel 1.
Matriks Wawancara Informan

Praktik *Mengarun* Lahan Pertanian di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

No.	Nama	Praktik
1	Jumiah	Sebagai <i>Pengarun</i> lahan pertanian dikarenakan tidak memiliki lahan sendiri. Kesepakatan yang

⁶ Latifah, Orang yang Mengetahui Praktik Mengarun, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2025.

⁷ Mulkan, Orang yang Mengetahui Praktik Mengarun, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2025.

		dibuat antara <i>Pengarun</i> dan pemilik lahan hanya kesepakatan lisan. <i>Pengarun</i> bertanggung jawab atas seluruh biaya dan tenaga dari awal sampai panen. Berapa pun hasil panennya tetap berkewajiban memberikan 1 (satu) karung beras sebagai bentuk sewa kepada pemilik lahan.
2	Rema Dewi	Sebagai <i>Pengarun</i> lahan pertanian milik tetangganya. Kesepakatan yang dibuat antara <i>Pengarun</i> dan pemilik lahan hanya kesepakatan lisan. <i>Pengarun</i> bertanggung jawab atas tenaga dan penyediaan bibit namun untuk biaya perawatan juga dibantu oleh pemilik lahan. Untung dan rugi ditanggung bersama dengan ketentuan 60% untuk si <i>Pengarun</i> dan 40% untuk pemilik lahan.
3	Supian	Sebagai <i>Pengarun</i> lahan pertanian milik pamannya sendiri. Kesepakatan yang dibuat antara <i>Pengarun</i> dan pemilik lahan hanya kesepakatan lisan. <i>Pengarun</i> bertanggung jawab atas seluruh biaya dan tenaga dari awal sampai panen. Berapa pun hasil panennya tetap berkewajiban memberikan 1 (satu) karung beras sebagai bentuk sewa kepada pemilik lahan.
4	Aspihani Ideris	Sebagai Pemilik Lahan warisan orang tuanya namun sekarang sudah pindah ke Kota Banjarmasin. Meminjamkan tanahnya untuk digarap oleh <i>Pengarun</i> . Beliau tidak terlibat dalam proses penanaman padi dari awal sampai panen yang penting setiap panen dikasih 1 (satu) karung beras dari hasil garapan lahan pertanian miliknya.
5	Siti Aisyah	Sebagai Pemilik Lahan dan biasanya meminjamkan lahan pertaniannya untuk digarap. Beliau tidak terlibat dalam proses penanaman padi dari awal sampai panen yang penting setiap panen dikasih 1 (satu) karung beras dari hasil garapan lahan pertanian miliknya.
6	Syahrani	Sebagai orang yang beberapa kali pernah <i>mengarun</i> lahan pertanian, namun karena dirasa rugi sekarang tidak pernah lagi <i>mengarun</i> lahan pertanian dan lebih memilih bekerja sebagai buruh harian lepas atau ikut membantu menanam/memanen saja dikarenakan upahnya lebih jelas.
7	Latifah	Sebagai orang yang beberapa kali pernah <i>mengarun</i> lahan pertanian, namun karena dirasa

		rugi sekarang tidak pernah lagi <i>mengarun</i> lahan pertanian dan lebih memilih bekerja sebagai buruh harian lepas atau ikut membantu menanam/memanen saja dikarenakan upahnya lebih jelas.
8	Mulkan	Sebagai buruh harian lepas dan pernah beberapa kali ditawari menjadi untuk <i>mengarun</i> lahan pertanian milik tetangganya namun menolak dikarenakan takut mengalami kerugian dan lebih memilih bekerja sebagai buruh tani ikut membantu menanam/memanen karena upahnya lebih jelas.

B. Analisis Data

1. Praktik *Mengarun* Lahan Pertanian di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

Desa Gudang Hirang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian khususnya pertanian padi. Seiring dengan keterbatasan kepemilikan lahan oleh sebagian masyarakat dan keterbatasan waktu atau tenaga dari pemilik lahan, muncullah sistem kerja sama praktik *mengarun* lahan pertanian yang sudah berlangsung secara turun temurun dan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat. Ada pula beberapa masyarakat yang merantau ke berbagai daerah sehingga lahan-lahan pertanian miliknya tidak ada yang menggarap. Sehingga untuk memaksimalkan lahan pertanian yang tidak digarap tersebut, masyarakat di Desa Gudang Hirang mempekerjakan masyarakat sekitar untuk menggarap lahan pertaniannya dengan metode *mengarun*.

Mengarun merupakan salah satu metode bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar yang sudah secara turun temurun dilaksanakan. *Mengarun* berarti adanya kerja sama antara penggarap (*pengarun*) dengan pemilik lahan.

Proses *mengarun* terjadi karena adanya pemilik lahan yang memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk menggarap tanahnya, sehingga tanah tersebut digarap oleh orang lain dengan ketentuan biaya penggarapan tanah dan hasil panen dari tanah tersebut dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.⁸

Di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk, umumnya praktik *mengarun* lahan pertanian semua biaya dan akomodir yang keluar dari penggarapan tanah ditanggung oleh si penggarap (*pengarun*), dan hasilnya mereka juga sudah sepakat terkait pembagian hasil panen bahwa setiap kali musim panen, si *pengarun* wajib memberikan 1 (satu) karung beras sebagai bentuk sewa atas tanah si pemilik lahan.

Sebelum dilaksanakannya proses *mengarun* lahan pertanian, biasanya pemilik lahan dan calon penggarap melakukan negosiasi terkait bagaimana pelaksanaan penggarapan tanah, siapa yang menanggung operasional, dan pembagian hasil pertanian tersebut. Kesepakatan yang dibuat hanya kesepakatan lisan tanpa adanya jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan asas kepercayaan yang sudah lama dilakukan dan secara turun temurun sampai durasi kerja sama (jangka waktu) *mengarun* lahan pertanian tersebut berakhir.⁹

Dari hasil penelitian, penulis menemukan ada dua bentuk praktik *mengarun* lahan pertanian di Desa Gudang Hirang berdasarkan biaya pengelolaan tanah dan pembagian hasil panen, di antaranya:

⁸ Masdian Masdian, “Adat Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Pada Masyarakat Marabahan (Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” (Tesis, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2018), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10384/>. Hlm. 45.

⁹ Muslimah Muslimah, “Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara)” (Skripsi, Samarinda, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2023), <http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/4162>. Hlm. 82.

Pertama: Pemilik lahan sepakat untuk digarap tanahnya oleh *pengarun*, *pengarun* yang menggarap lahan pertanian tersebut dari awal mengeluarkan seluruh biaya perawatan sejak ditanamnya bibit, perawatan pada proses pemupukan, sampai masa panen tiba. Dan kemudian ketika sudah sampai satu tahun berjalan terhitung sejak perjanjian *mengarun* dilaksanakan, maka pemilik lahan diberi hasil panen sebesar 1 (satu) karung beras. Namun yang menjadi kendala lokasi pertanian di Desa Gudang Hirang termasuk wilayah yang rentan terkena banjir dan lahan pertanian tidak selalu bisa digarap setiap tahunnya, atau apabila terjadi gagal panen akibat cuaca dan keadaan alam yang di luar kendali, *pengarun* tetap berkewajiban menyerahkan 1 (satu) karung beras kepada pemilik lahan dikarenakan ia telah *mengarun* lahan pertanian miliknya.¹⁰

Kedua: Setelah terjadinya kesepakatan antara pemilik lahan dan *pengarun*, namun yang menjadi pembeda dengan bentuk pertama, mereka bersepakat terkait pembagian hasil panen dengan persentase yang telah disepakati di awal. Maka setelah ditanami bibit padi yang disediakan oleh *pengarun*, ada beberapa pemilik lahan yang bersedia mengeluarkan biaya perawatan seperti pupuk untuk tanaman, dan biaya perawatan lainnya sehingga *pengarun* hanya perlu mengeluarkan tenaga untuk merawat lahan pertaniannya. Ketika masa panen tiba, maka pembagian hasil panennya ditentukan sesuai persentase kesepakatan di awal.¹¹

Yang menjadi kendala mengenai pembagian hasil panen terkait praktik *mengarun* lahan pertanian di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk, mayoritas masyarakat yang melaksanakan praktik *mengarun* lahan pertanian

¹⁰ Jumiah, Pengarun, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2025.

¹¹ Dewi, Pengarun, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2025.

masih menggunakan bentuk pertama, yaitu wajib memberikan 1 (satu) karung beras berapa pun jumlah hasil panennya. Bahkan jika terjadi gagal panen si *pengarun* tetap berkewajiban menyerahkan 1 (satu) karung beras tersebut.

Penggarap (*pengarun*) memiliki tanggung jawab besar dalam proses pertanian, mulai dari menyiapkan lahan, menanam benih, merawat tanaman, hingga memanen. Mereka biasanya memiliki pengalaman bertani yang cukup dan memahami kondisi tanah serta musim tanam setempat. Namun beberapa bulan terakhir cuaca di Desa Gudang Hiranng terutama pada curah hujan yang mempengaruhi musim tanam bisa berlangsung lebih lama, sehingga hasil panen lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, pemilik lahan berperan sebagai penyedia aset utama yaitu lahan pertanian. Dalam beberapa kasus, seperti bentuk kedua yang penulis jabarkan di atas. Ada beberapa pemilik lahan yang juga menyediakan modal awal seperti benih, pupuk, atau bahkan alat pertanian. Meskipun tidak selalu terlibat langsung dalam proses bertani, peran pemilik lahan tetap penting karena tanpa adanya lahan pertanian, kegiatan produksi tidak dapat berlangsung.

Kerja sama *mengarun* lahan pertanian memiliki manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak. Pemilik lahan memperoleh hasil panen dari lahannya tanpa harus bekerja sendiri, meskipun mayoritas pemilik lahan hanya mendapatkan 1 (satu) karung beras atas hasil panen atas tanahnya. Sedangkan penggarap (*pengarun*) mendapat akses terhadap sumber produksi dan penghasilan tanpa harus memiliki lahan.¹²

¹² Eko Wartoyo, "Pelaksanaan Kerjasama Musaqoh pada Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Ekonomi Islam di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir"

Meskipun biasanya berjalan lancar, praktik *mengarun* ini juga memiliki kekurangan. Misalnya jika terjadi gagal panen, maka kedua belah pihak menanggung kerugian bersama. Selain itu karena tidak dituangkannya perjanjian kerja sama *mengarun* dalam bentuk tertulis, terkadang muncul perbedaan persepsi mengenai pembagian hasil atau tanggung jawab kerugian terlebih jika gagal panen, mayoritas pemilik lahan tetap meminta bagian 1 (satu) karung beras sebagai bentuk sewa atas tanahnya dan menyebabkan terjadinya konflik kecil.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Mengarun* Lahan Pertanian di Desa Gudang Hiran

Praktik *mengarun* lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gudang Hiran Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang telah berlangsung secara turun temurun. Sistem ini muncul sebagai solusi atas keterbatasan tenaga dan waktu dari pemilik lahan, maupun akibat dari pemilik lahan yang merantau dan tidak dapat mengelola lahannya secara langsung.

Dalam konteks ini teori-teori hukum ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai tinjauan hukum Islam yang digunakan penulis adalah bagi hasil, *muzaara'ah*, dan *mukhabarah* untuk menilai sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kerja sama dalam Islam.¹³

Secara umum, sistem bagi hasil dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kerja sama ekonomi antara pemilik modal dan pengelola. Dalam praktik

(Skripsi, Riau, STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2022), <https://repository.stai-tbh.ac.id/handle/123456789/280>. Hlm. 27.

¹³ Yuli Kartika Hutasuhut dan Risalan Basri Harahap, "Pelaksanaan Akad Mukhabarah," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (30 Juni 2022): 448–60, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5643>. Hlm. 449.

mengarun lahan pertanian di Desa Gudang Hirang, ditemukan dua bentuk pelaksanaan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap (*pengarun*). Bentuk pertama yaitu *pengarun* menanggung seluruh biaya produksi pertanian dan tetap memberikan 1 (satu) karung beras kepada pemilik lahan meskipun terjadi gagal panen. Sedangkan dalam bentuk kedua, terdapat kesepakatan hasil berdasarkan persentase tertentu, dalam beberapa kasus pemilik lahan turut memberikan bantuan berupa pupuk atau sarana produksi lainnya.

Dari sudut pandang teori bagi hasil, bentuk kedua dari praktik *mengarun* ini lebih mencerminkan prinsip keadilan karena kedua belah pihak menanggung risiko dan keuntungan secara proporsional. Karena *nisbah* keuntungan dan kerugiannya sudah disebutkan dalam bentuk persentase di awal, serta jaminan atas pelaksanaan sistem *mengarun* ini juga berdasarkan prinsip kepercayaan. Sistem ini juga memungkinkan distribusi hasil yang adil sehingga mengurangi potensi kerugian sepihak. Sebagaimana diperintahkan hendaklah seorang muslim melakukan muamalah dengan benar, sebagaimana di dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Sebaliknya, bentuk pertama lebih menyerupai sistem sewa tetap karena adanya kewajiban menyerahkan satu karung beras kepada pemilik lahan tanpa

¹⁴ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

mempertimbangkan hasil panen. Hal ini bertentangan dengan semangat dasar dari sistem bagi hasil karena hanya satu pihak yang menanggung risiko kerugian.

Teori *muzaara'ah* dalam ekonomi Islam merupakan bentuk kerja sama di mana pemilik lahan menyediakan tanah dan sarana produksi seperti benih dan pupuk, sementara penggarap (*pengarun*) menyumbangkan tenaga untuk mengelola lahan tersebut.¹⁵ Hasil panen kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.¹⁶ Jika ditinjau dari praktik *mengarun* bentuk kedua, maka sistem ini dapat dikategorikan sebagai *muzaara'ah* jika pemilik lahan menyediakan sarana produksi. Dalam hal ini, kerja sama mencerminkan nilai-nilai syariah karena kedua belah pihak berkontribusi menerima hasil sesuai peran masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad Saw:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمَزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَا كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ . رواه البخاري¹⁷

“Sesungguhnya Nabi Saw menyatakan, tidak mengharamkan bermuzaara’ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanamnya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau, maka bolehlah ditahan saja tanah itu.”¹⁸

Di sisi lain, teori *mukhabarah* merujuk pada kerja sama pertanian di mana penggarap menyediakan seluruh sarana produksi, termasuk benih dan pupuk,

¹⁵ Muhammad Hambali, “Praktik Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Sawah pada Masyarakat di Desa Podok Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari, 2023), <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/17929/>. Hlm. 84.

¹⁶ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, 1 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). Hlm. 65.

¹⁷ Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*.

¹⁸ Sunarto, *Tarjamah Shahih Bukhari*.

sementara pemilik lahan hanya menyediakan tanah. Pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan proporsional.¹⁹ Jika merujuk pada praktik mengarun bentuk pertama, maka dapat dikatakan bahwa sistem tersebut mendekati bentuk *mukhabarah* secara teknis. Akan tetapi, praktik menyerahkan satu karung beras sebagai bentuk sewa tetap menyimpang dari prinsip dasar *mukhabarah* karena hasil panen seharusnya dibagi berdasarkan persentase, bukan jumlah tetap.

Padahal Nabi Muhammad Saw. tidak melarang kaum muslimin untuk *bermukhabarah*, sebagaimana dijelaskan dalam Hadis:

Diriwayatkan oleh Muslim dan Thawus r.a:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ ، قَالَ عَمْرُو فَعُلْتُ لَهُ يَا أَبَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْتَرَكْتُ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. كَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو : أَخْبِرْنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ²⁰

“Sesungguhnya Thawus r.a. bermukhabarah, Umar r.a. berkata dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata: telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi,”²¹

Akan tetapi sangat penting untuk diperhatikan terkait bagaimana rukun dan syaratnya sehingga *mukhabarah* yang dilakukan tidak hanya secara teknis semata, tetapi juga secara substansi dan makna. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun dan syarat *muzaara'ah* dan *mukhabarah* di antaranya:

¹⁹ Siregar, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Hlm. 29.

²⁰ Hijaaj, *Al-Musnad Al-Shahih Al-Mukhtasar min Al-Sunan Binaqlil Adli 'an Al-Adl ila Rasulillah*.

²¹ Hijaaj, *Terjemah Shahih Muslim*.

- a) Rukun *muzaara'ah* dan *mukhabarah*. Secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzaara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.²²
- b) Syarat *muzaara'ah* dan *mukhabarah*. Sedangkan syarat-syaratnya dengan *aqidain*, yaitu harus berakal. Di antara syarat-syarat *mukhabarah* dan *muzaara'ah* adalah:²³
 - 1) Syarat yang berkaitan dengan *aqidain* yaitu harus berakal.
 - 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yang disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
 - 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase) ketika akad, hasil dari milik bersama, bagian antara *Amil* dan *Malik* adalah dari satu jenis barang yang sama misalnya dari dari kapas, bila *Malik* bagiannya padi kemudian *Amil* bagiannya singkong, maka hal itu tidak sah, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
 - 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu tanah tersebut dapat ditanami, dan diketahui batas-batas tanahnya.
 - 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah waktunya telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman

²² Farah Qalbia dan M. Reza Saputra, "Analisis Komparatif Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 1, no. 3 (30 September 2023): 363–78, <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.2664>. Hlm. 363.

²³ Cahyani, *Fiqh Muamalah*.

dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih empat bulan, waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan dan adat istiadat di daerah tersebut.

- 6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya, dibebankan kepada pemilik tanah

Jika kita perhatikan secara teknis bentuk pertama *mengarun* yang dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, memang mendekati *mukhabarah* secara teknis, tetapi terkait perolehan hasil panen maka disyaratkan pembagiannya harus berdasarkan persentase ketika akad di awal. Bukan dalam bentuk jumlah yang berpotensi adanya kerugian bagi salah satu pihak dikarenakan ketidakjelasan.

Selain itu, syarat terjadinya *muzaara'ah* dan *mukhabarah* juga mengharuskan adanya jangka waktu yang disampaikan oleh para pihak yang bekerja sama. Namun masyarakat di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam penerapan perjanjiannya, karena belum memperjanjikan terkait jangka waktu yang mereka sepakati dalam perjanjian *mengarun* ini karena masyarakat masih sangat awan dengan ajaran pada hukum yang berkaitan dengan *muzaara'ah* dan *mukhabarah*. Penulis berpendapat maka perlu diperhatikan dan ditinjau kembali untuk menghindari dan meminimalisir adanya konflik-konflik kecil akibat kerja sama yang dilakukan.

Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi penggarap yang harus tetap memberikan hasil meskipun tidak memperoleh panen. Dalam tinjauan hukum Islam, karena menurut penulis jika akad yang diterapkan

menggunakan akad bagi hasil maka prinsip-prinsip keadilan dan nilai mashalihat yang didapatkan antara para pihak bisa lebih terlindungi, dikarenakan hasil panen ke depannya belum bisa dipastikan apakah hasil panen yang digarap oleh si *pengarun* mengalami hasil yang baik atau justru mengalami kegagalan panen. Oleh karena itu, praktik *mengarun* bentuk pertama perlu ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kerja sama dalam Islam.²⁴

Dari sisi sosial, kerja sama mengarun memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemilik lahan tetap mendapatkan hasil dari lahannya tanpa harus bekerja, sementara penggarap memperoleh akses terhadap sumber daya untuk bertani tanpa harus memiliki lahan sendiri. Akan tetapi, agar manfaat ini tetap berkelanjutan, perlu ada pengaturan yang adil dan jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misalnya dengan membuat perjanjian tertulis dan memperjelas bentuk kontribusi masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an di dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. ...”²⁵

Serta menetapkan pembagian hasil berdasarkan proporsi, bukan jumlah tetap sebagaimana dijelaskan dalam Islam bahwa tidak boleh seseorang

²⁴ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (5 Oktober 2017): 82–100, <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>; Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Al-Adalah* 12, no. 1 (28 Februari 2017): 647–62, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247>. Hlm. 647.

²⁵ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

melaksanakan sebuah persekutuan (kerja sama) dengan cara yang *dzalim* terhadap saudaranya yang disebutkan Allah Swt. dalam Surah Shad ayat 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

“... Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu ...”²⁶

Dengan demikian, penulis berharap ke depannya penerapan prinsip-prinsip *muzaara'ah* dan *mukhabarah* yang sesuai syariah di Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar bisa lebih dibenahi sehingga akan membantu menciptakan sistem kerja sama pertanian yang adil dan berkelanjutan.

²⁶ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik *mengarun* lahan pertanian di Desa Gudang Hirang merupakan bentuk kerja sama tradisional antara pemilik lahan dan penggarap yang telah berlangsung turun temurun dan menjadi bagian dari kearifan lokal. Sistem ini memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, di mana pemilik lahan tetap mendapatkan hasil dari lahannya tanpa perlu terlibat langsung, sementara penggarap mendapat akses untuk bertani tanpa harus memiliki lahan. Namun, ketentuan pembagian hasil yang tidak proporsional serta ketiadaan perjanjian tertulis kerap menimbulkan ketidakadilan dan potensi konflik, terutama saat terjadi gagal panen.
2. Praktik *mengarun* lahan pertanian di Desa Gudang Hirang jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, hanya sebagian praktik *mengarun* yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bentuk kerja sama yang proporsional dalam risiko dan hasil seperti dalam sistem *muzaara'ah* dan *mukhabarah*. Bentuk pertama yang menetapkan hasil tetap tanpa memperhatikan kondisi panen cenderung tidak memenuhi prinsip keadilan bagi si Penggarap karena hanya berdasarkan sewa-menyewa.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan praktik *mengarun*, disarankan agar masyarakat mulai menerapkan bentuk kerja sama yang

lebih fleksibel dan proporsional, misalnya dengan sistem bagi hasil yang mempertimbangkan hasil panen secara jelas. Selain itu, penting untuk mulai mendokumentasikan perjanjian dalam bentuk tertulis agar masing-masing pihak memiliki acuan yang jelas, sehingga dapat meminimalkan konflik serta melindungi hak dan kewajiban baik pemilik lahan maupun penggarap.

2. Agar praktik *mengarun* sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, disarankan untuk menerapkan sistem kerja sama berbasis persentase hasil panen sesuai kesepakatan awal dan memperjelas kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, penting untuk membuat perjanjian tertulis yang mencakup jangka waktu, hak, dan kewajiban kedua belah pihak sehingga kerja sama pertanian yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam agar nilai-nilai mashalahat dan keadilan bisa lebih terpenuhi.